

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan globalisasi dari zaman ke zaman yang berkembang secara cepat, dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Tentu segala aspek dalam kehidupan pun ikut menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, salah satunya ialah di bidang hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum dan masyarakat tumbuh secara beriringan, serta yang merangkul masyarakat ialah hukum, bukan sebaliknya.¹

Pada zaman modern atau zaman globalisasi seperti sekarang ini, banyak pengaruh negatif terhadap suatu negara dan tidak hanya dampak negatif, tapi juga banyak pengaruh positif yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu dampak pengaruh positif terhadap globalisasi ialah pemanfaatan media elektronik dan komunikasi yang mempengaruhi manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi modern digunakan hampir semua instansi pemerintah menyediakan layanan publik untuk memaksimalkan layanan yang luar biasa. Salah satunya Mahkamah Agung yang menciptakan sistem peradilan modern berbasis teknologi informasi.

Kecepatan perkembangan teknologi di zaman modern ini telah melahirkan berbagai teknologi baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya akan terus berupaya untuk selalu memberikan kemudahan dalam pelayanan berbasis teknologi dan selalu memberikan perubahan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat dan

¹ Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, dkk, *Efektifitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia*, Jurnal Media Komunikasi, Vol. 3, 1, 2021, h. 2.

terjangkau. Hal ini sejalan dengan tujuan Mahkamah Agung yaitu menjadikan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Zaman yang semakin berkembang menimbulkan berbagai peristiwa dari kasus dalam masalah kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan, tidak semua kejadian maupun permasalahan terdapat dalil syara' di dalam Al Qur'an dan Hadis. Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk merealisasikan kemashlahatan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang yang tidak mungkin semua dirinci dalam Al Qur'an dan hadis. Namun Secara umum, syariat Islam telah memberikan petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia.

Adanya petunjuk penjelasan, saran, sindiran, dan lainnya di dalam Al-Qur'an yang mengaitkan ajaran islam dengan sains dan teknologi. Pada dasarnya Islam adalah agama Allah yang sempurna. Kitab Allah yang dikenal dengan Al-Qur'an memuat petunjuk dan pedoman untuk mempelajari seluruh kehidupan manusia guna mencapai kebahagiaan sejati dan abadi.²

Selain itu, terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi pedoman, meski pun hanya sebagai garis besar, bagi kemajuan ilmu pengetahuan (teknologi) dan keimanan untuk kepentingan umat manusia. Salah satu Firman Allah SWT Dalam Quran Surah Al'Alaq Ayat 1 sebagai berikut:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.”³

Kalimat *اقْرَأْ* ' *ibarah nash* yang menunjukkan perintah untuk manusia membaca (mempelajari, memeneliti, dan sebagainya), apa yang telah diciptakan baik ayat-ayatnya tersurah (*qauliyyah*), yaitu Al-Qur'an, dan ayat-ayatnya yang

² Yudhi Septian Harahap, dkk, *Pendidikan Teknologi Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7. 2023, h. 1901.

³ Tim Al Qosbah, *Al Qur'an Hafalan*. (Bandung: Al Qur'an Al Qosbah, 2021), h. 597

tersirat, maksudnya alam semesta (*kauniyyah*). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب

“Pada dasarnya Amar itu menunjukkan hukum Wajib”.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa, sangat penting untuk mengetahui ilmu membaca dan menulis, sebagaimana tercantum dalam ayat yang pertama kali diturunkan dengan perintah I’qra. Namun, perintah tersebut tidak mutlak dan bersifat *muqayyad*. Akibatnya, pengakuan ini merupakan syarat agar seseorang penuntut ilmu tidak hanya bisa belajar dengan ikhlas tetapi juga mahir memisahkan bacaan dari hal-hal yang dilarang Allah SWT. Secara mendalam, perintah membaca memiliki arti untuk umat Islam terus melakukan pengembangan dalam berbagai ilmu, baik itu ilmu agama atau pengetahuan duniawi.

Menurut tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab yang dicantumkan dalam jurnal Wely dozan, kata ini menggambarkan betapa agungnya Allah SWT dalam ciptaan-Nya.⁵ Dapat disimpulkan bahwa teknologi ini tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan, yang Allah SWT perintahkan untuk kita baca dan perhatikan di alam sekitar kita. Alhasil, membaca surah Al-Alaq mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi karena manusia akan melakukan penelitian.⁶

Seseorang untuk menjadi tahu atau berilmu, di dalam islam bukan hanya didorong oleh rasa kagum atas sesuatu, hasrat selalu ingin tahu, atau karena

⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa’diyah Putera, 1927), h. 7.

⁵ Wely Dozan, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Surah Al-Alaq Ayat 1-5*, Jurnal Ta’limuna, Vol 9 No. 02 (2020), h.164

⁶ Yudhi Septian Harahap, dkk.. ‘*Pendidikan Teknologi Dalam Al-Qur’an*’, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 7 (2023), h. 1902

tertumbuk pada masalah baik teoritis atau praktis yang harus ia pecahkan, melainkan juga merupakan kewajiban.⁷

Dalam Hal ini Rasulullah bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”.⁸

Mafhum Mukhalafah kandungan hadis ini menunjukkan bahwa tidak mau membaca dan tidak mau mencari ilmu itu sebenarnya termasuk membangkang, sudah tentu berdosa. Selain itu, terdapat penjelasan terkait perkembangan teknologi dalam islam pada salah satu yang tersirat dari firman Allah dalam QS. Ar Rahman Ayat 33, yaitu:

يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

”Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembus lah, kamu tidak akan mampu menembus nya kecuali dengan kekuatan (dari Allah)”.⁹

Abdul Al Razzaq Naufal dalam bukunya *Al Muslimun wa ilm al hadis*, mengartikan kata *إِنْ اسْتَطَعْتُمْ* dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan atau teknologi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat ini memberi isyarat kepada manusia bahwa mereka tidak mustahil untuk menembus ruang angkasa, bila ilmu pengetahuan dan kemampuannya atau teknologi nya memadai.¹⁰

⁷ Danusiri, *Islam: Membentuk Sains dan Teknologi*. Jurnal Teologia, Vol 26 Nomor 1 (2015), h. 34.

⁸ Ibnu Majah Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Arab, Dar Kebangkitan Buku, 1431), h. 31.

⁹ Tim Al Qosbah, *Al Qur'an Hafalan*. (Bandung: Al Qur'an Al Qosbah, 2021), h. 532

¹⁰ Muya Syaroh Iwanda Lubis, *Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN , Edisi 8. (2021)

Sistem peradilan di Indonesia semakin berkembang dan maju seiring dengan perkembangan zaman, era modern mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Tidak hanya di Indonesia dunia peradilan di berbagai negara telah mengantisipasi dengan melakukan pembaharuan dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa di peradilan dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam proses peradilan.¹¹

Proses digitalisasi ini mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, demikian pula halnya dengan perkembangan cara untuk beracara di Pengadilan Agama. Hukum acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, dan memutuskan, serta melaksanakan putusan hakim.¹² Aturan hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan lembaga peradilan tersebut tentu harus mampu beradaptasi dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi, informasi, serta komunikasi.¹³ Hal ini disebut dengan *e-Litigation* atau persidangan secara elektronik sebagai bentuk modernisasi peradilan.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, hadirnya Mahkamah Agung untuk mengeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjadi pelengkap dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu berupa *e-Litigation* yang merupakan persidangan dengan diselenggarakan secara elektronik. Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa persidangan yang dilakukan secara

¹¹ Amran suadi, *Pembaharuan hukum acara perdata di indonesia:menakar beracara di pengadilan secara elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 62.

¹² Sudiko Mertakusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal 2

¹³ Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, dkk, *Efektifitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia*, Jurnal Media Komunikasi, Vol. 3, 1 (2021), h.4

elektronik berlaku untuk pemeriksaan persidangan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi serta jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan.¹⁴ Keberadaan Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan hanya perkara perdata seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat melakukan persidangan secara elektronik. Kemudian, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memberikan penegasan terkait perkara yang didaftarkan secara elektronik. Begitu juga pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa persidangan secara elektronik tetap akan dilakukan dan perkara akan diputus dengan verstek, jika tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir.

Mahkamah Agung merupakan puncak dari sistem pengadilan tertinggi negara, yang memiliki empat jenis peradilan yang berbeda dalam lingkungannya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun penulis hanya akan membahas satu sistem peradilan, yaitu Peradilan Agama. Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, termasuk hukum syariah dalam halnya perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁵

Kehadiran lembaga peradilan memiliki landasan yang kuat dalam islam. Dalam firman Allah SWT Q.S As Shad ayat 26:

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

¹⁴ PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.¹⁶

Makna ayat di atas adalah legalisasi lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Kehadirannya dalam suatu negara merupakan suatu keharusan dan akuntabilitas negara dalam penegakan hukum yang adil. Menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung berupaya agar dalam proses persidangan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama lebih efisien sesuai dengan asas hukum beracara, Maka Mahkamah Agung menciptakan terobosan baru dengan meluncurkan sebuah inovasi baru dengan tujuan meningkatkan pelayanan yang ditujukan pada masyarakat pencari keadilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Hal ini diwujudkan dalam bentuk peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dengan meluncurkan suatu sistem persidangan elektronik (*e-Litigation*) yang merupakan bagian tak terpisahkan sekaligus sebagai penyempurna atas sistem *e-Court*. Penerapan *e-Court* sebagai terobosan baru yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam membuat perubahan-perubahan pada administrasi di Pengadilan sebagai bentuk upaya untuk mengatasi tiga hambatan yang sering kali terjadi di lembaga peradilan yaitu diantaranya, kesulitan integritas aparaturnya, mengakses informasi pengadilan, serta penanganan perkara yang lambat. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan sebuah inovasi bagi Mahkamah Agung dalam mewujudkan pembaharuan di dunia peradilan Indonesia yang memanfaatkan antara peran teknologi informasi dengan hukum acara.

Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

¹⁶ Tim Al Qosbah, *Al Qur'an Hafalan*. (Bandung: Al Qur'an Al Qosbah, 2021), h. 454

“Setiap Perbuatan itu bersama dengan tujuannya/niatnya”.¹⁷

Praktik persidangan secara *e-Litigation* pada umumnya menggunakan sistem informasi pengadilan, yaitu berupa aplikasi *e-Court* yang dijadikan semacam ruang sidang virtual. Sehingga proses persidangan dapat terlaksana tanpa adanya proses tatap muka secara konvensional antara majelis hakim dengan para pihak baik pengguna lain atau pun pengguna terdaftar, panitera pengganti, bahkan hingga pada tahap pemeriksaan para saksi dan ahli apabila telah disepakati dapat dilakukan pemeriksaan secara virtual yakni audiovisual.

Beberapa bagian sistem yang terintegrasi dalam aplikasi *e-Court* tersebut oleh beberapa pengguna menganggap belum dimanfaatkan secara utuh dalam menunjang proses persidangan di pengadilan. Terkendalanya pemanfaatan *e-Litigation* diantaranya masih banyak ditemukan dalam penggunaan secara teknis, Advokat masih belum memaksimalkan penggunaan *e-Court*, dan Hakim yang menangani perkara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* tidak bersedia melanjutkan dengan proses persidangan yang telah disediakan dalam aplikasi *e-Court*. Pelaksanaan *e-Litigation* tidak menutup kemungkinan mengalami kekurangan dalam keabsahan bukti-bukti selama persidangan pembuktian serta keterangan saksi selama persidangan elektronik, hal ini dapat mempengaruhi keabsahan pembuktian selama persidangan elektronik berlangsung.

Peneliti memilih Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B sebagai objek penelitian, berdasarkan penelitian sementara yang menunjukkan bahwa kebanyakan para pihak beracara melalui *e-Court* memilih untuk tidak menyelesaikan perkara secara *e-litigation*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi penerapan *e-Litigation* yang merupakan layanan tambahan dari aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B sebagai bentuk modernisasi dalam menyelesaikan perkara. Terutama bagi masyarakat yang tidak paham teknologi, hingga upaya

¹⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: Cv.Amanah, 2019), h. 42.

yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B sebagai lembaga penegak hukum, mengingat adanya kecenderungan masyarakat pencari keadilan yang memilih untuk tidak menyelesaikan perkara secara *e-Litigation*, walaupun sudah mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court*.

Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B salah satunya pengadilan yang menerapkan proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah badan peradilan tingkat pertama yang merupakan salah satu instansi di lingkup Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten. Adapun jumlah Rekapitulasi perkara yang masuk pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan November, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkara Bulan Januari-November 2023

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Tidak E-Litigasi	E-Litigasi
2023	516	472	44

Tabel 2. Jumlah Perkara Sidang Elektronik

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Cerai Gugat	13
2	Cerai Talak	31
Total		44

Tabel di atas merupakan rekapitulasi perkara perceraian yang diselesaikan secara *E-Litigation* di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dapat dipahami berdasarkan data di atas, perkara perceraian yang terdaftar secara *E-Litigation* pada tahun 2023 hanya 44 perkara dari 516 perkara yang terdaftar.

Munculnya disparitas pendapat orang-orang yang beperkara dan penegak hukum terhadap sistem sidang Pengadilan Agama yang dilakukan secara elektronik, menjadikan permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti karena adanya kesenjangan masyarakat yang menggunakan sistem persidangan yang diberlakukan secara online ini. Sehingga kepastian dan kemanfaatan

hukum terhadap pencari keadilan dapat tercapai demi menciptakan kemashalahatan bersama di Pengadilan Agama. Maka, penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul” **Implementasi Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pasca Terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B pasca lahirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022?
2. Bagaimana kendala yang menyebabkan tidak terealisasikan sidang elektronik ini pasca lahirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B dalam mengatasi sidang elektronik ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dari sistem persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B dalam mengatasi permasalahan sidang elektronik pasca lahirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan tentang penerapan sidang elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B

2. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah kepada kampus dalam mengkaji ilmu pengetahuan khususnya mengenai penerapan sidang elektronik pasca lahirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B

3. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan serta mengetahui bagaimana konsep penerapan sidang elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B

b. Bagi Masyarakat

Baiknya penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan sebagai bahan penambah wawasan bagi masyarakat yakni dengan cara menjadikan tulisan ini sebagai referensi dan bahan bacaan.

c. Bagi Institut

Diharapkan penelitian ini bias menjadi rujukan bagi mahasiswa selanjutnya dalam keperluan penelitian terkhusus dengan pembahasan yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan sekumpulan data berdasarkan ilustrasi atau gambaran umum mengenai objek kajian yang akan diteliti sehingga dapat

menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

1. Julianto, Rina Shahriyani Sharullah, Rahmi Ayunda, Robert Garry Hawidi (2021) dalam artikelnya yang berjudul *Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam*, menjelaskan dalam penerapan e-litigasinya masih belum efektif, dikarenakan terdapat faktor dan kendala yang mempengaruhi ketidakefektifannya. Hal ini merujuk pada teori efektivitas hukum yaitu teori bertujuan untuk menguji suatu aturan apakah sudah berjalan dengan baik dan efektif maupun belum efektif dalam penerapannya.¹⁸ Diantaranya ialah faktor hukum bahwa tidak terdapat aturan yang mengatur secara jelas dan tegas yang mengatur adanya kewajiban bagi kuasa hukum para pihak agar melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019.¹⁹

Kemudian faktor selanjutnya ialah faktor penegak hukumnya, penelitian ini menyebutkan bahwa di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batam, para hakim dan kuasa hukum mendapatkan kendala kurangnya sosialisasi kepada seluruh kuasa hukum terkait penerapan *e-Litigation*. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat.

2. Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih (2021) dalam artikelnya yang berjudul *Urgensi Persidangan Secara Elektronik (e-Litigation) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi* menjelaskan bahwa masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) telah melakukan riset yang menghasilkan terdapat kelemahan dalam pelayanan peradilan terhadap pencari keadilan yaitu jadwal persidangan yang masih belum tepat pada

¹⁸ Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, dkk. *Efektifitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia*, Jurnal Media Komunikasi, Vol. 3, 1 (2021), h.4

¹⁹ Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, dkk. *Efektifitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia*, Jurnal Media Komunikasi, Vol. 3, 1 (2021), h.5

waktunya, informasi yang diberikan terbatas serta terdapat pungli dalam pelaksanaannya.²⁰

Terdapat manfaat yang ditimbulkan dari penerapan *e-Litigation* yaitu jadwal agenda sidang lebih pasti, dokumen yang diperlukan selama persidangan dapat dikirim secara elektronik, begitu pula dengan bukti-bukti tertulis, kemudian pemeriksaan saksi dan ahli melalui virtual, hingga pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dilakukan secara elektronik.²¹

3. Rizky Yunan Pratama (2021) dalam skripsinya berjudul *Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (e-Litigation) Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al Maslahah Al Mursalah*, menjelaskan bahwa perceraian dari bulan Januari sampai bulan Agustus yang menggunakan sistem *e-Litigation* hanya sebanyak 19 perkara, sedangkan perkara perceraian yang tidak menggunakan sistem *e-Litigation* sebanyak 1500 perkara. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pihak berperkara yang tidak memahami elektronik dan dapat menambah biaya dalam menyiapkan sarana persidangan secara *e-Litigation*.

Munculnya pendapat antara orang-orang dan penegak hukum terhadap sistem sidang Pengadilan Agama yang diberlakukan secara online, adanya kesenjangan antara teori al mashlahah al mursalah yang ada dengan praktek penerapan sidang Pengadilan Agama yang diberlakukan secara online. Sehingga kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap para pencari keadilan dapat tercapai demi menciptakan kemashlahatan untuk pencari keadilan di Pengadilan Agama.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu bahwa penelitian oleh Rizky Yunan Pratama mengenai Pelaksanaan Persidangan

²⁰ Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, *Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 2, 2 (September, 2021), h. 101.

²¹ Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, *Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 2, 2 (September, 2021), h. 106.

Secara Elektronik Perspektif *Al Maslahah Al Mursalah*, sedangkan Penelitian yang akan diteliti oleh penulis di sini yaitu penerapan sistem persidangan secara elektronik pasca lahirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B.

4. Zulfia Hanum Alfi (2020) dalam jurnalnya berjudul *Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan*, menjelaskan bahwa pengadilan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang hukum dan peradilan. Pengadilan dalam upaya optimalisasi pelayanan pengadilan senantiasa dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan berbagai kebijakan. Kebijakan digitalisasi dalam peradilan berkembang secara bertahap hingga diterapkannya *e-Court* dan *e-Litigation* sebagai wadah utama terwujudnya peradilan dengan sistem elektronik di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu bahwa penelitian oleh Zulfa Hanum Alfi meneliti mengenai perkembangan pengadilan dari masa kemasa untuk mengkaji penerapan kebijakan layanan peradilan yang sudah ada hingga saat ini, dimana diteliti riwayat kebijakan-kebijakan terkait dengan layanan pengadilan yang masih konvensional hingga terwujudnya peradilan elektronik di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis disini yaitu penerapan sistem persidangan secara elektronik pasca lahirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B.

F. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya penelitian ini dibantu oleh teori terkait permasalahan yang penulis rumuskan, teori yang digunakan ialah teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.

Istilah efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuai yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah lainnya

mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau yang menunjang tujuan.²²

Efektivitas dalam teori efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana target, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu, telah dicapai oleh manajemen. Efektivitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dianggap efektif jika mencapai tujuannya. Jika tujuan tersebut adalah tujuan suatu instansi, maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi instansi tersebut.

Teori efektivitas hukum yang merupakan teori memandang bahwa orang benar-benar berbuat, bahwa norma-norma itu benar, diterapkan dan dipatuhi.²³ Secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Persidangan Elektronik untuk dijadikan sebagai unsur hukum yang akan diteliti. Ada beberapa peraturan pendukung lainnya yang akan dijadikan sebagai literatur tambahan untuk mempermudah memahami peraturan yang berlaku saat ini.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Pihak yang berperan untuk melakukan pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas. Dalam teori ini, semua yang bersentuhan

²² Agrio, Novie, dan Neni, Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival di Kota Tomohon, Jurnal Eksekutif Vol.2 No.2, 2017, hlm. 4

²³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 8

langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak di dalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak di luar keduanya tapi memiliki kepentingan di dalamnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam sebuah penerapan hukum dan penegakan hukum. Bahkan, fasilitas dan sarana yang merupakan hal terpenting dalam penegakan sebuah hukum. Berjalan atau tidaknya sebuah penegakan hukum memang dilihat dari sarana yang mencukupi, diantaranya tenaga sumber daya manusia yang baik kualitas nya maupun jumlah yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Penelitian ini merupakan bagian dari fasilitas pendukung dalam penerapan persidangan elektronik.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Faktor ini mencakup situasi masyarakat dan kondisi masyarakat. Lebih tepatnya, sadar atau tidaknya masyarakat secara umum terhadap hukum yang diterapkan. Patuh atau tidaknya masyarakat terhadap perundangan-undangan dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tersebut terhadap sebuah hukum. Sedangkan kesadaran hukum di masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya pengetahuan masyarakat tentang sebuah perundang-undangan.

5. Faktor kebudayaan, yang mana sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Budaya juga mempunyai dampak terhadap masyarakat, yaitu sebagai pengatu masyarakat agar memahami seperti apa bersikap dan bertindak sesuai dengan norma yang disepakati, serta untuk mengatur tindakan dalam berinteraksi sesama masyarakat.

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti membahas bagaimana hukum bekerja dalam mengatur masyarakat untuk mematuhi nya. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang memengaruhinya berfungsi dengan baik. Ukuran efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari perilaku

masyarakat. Jika hukum atau perundang-undangan menjadi tujuan yang diinginkan, maka efektivitas telah tercapai.

Selanjutnya, penulis menggunakan teori efektivitas hukum dalam penelitian ini untuk melihat efektif atau tidaknya implementasi dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Persidangan Secara Elektronik pada Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam kaitannya dengan tujuan peraturan tersebut untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara yang digunakan untuk seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, metode ini yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang ada yaitu pelaksanaan sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB pasca lahirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridif empiris, atau disebut juga penelitian lapangan yaitu hukum tentang berlakunya suatu peraturan di tengah kehidupan masyarakat yang mencakup secara peristiwa

hukum.²⁵ Kemudian dengan mengkaji teori, peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan *e-Litigation* serta penerapannya di lingkungan Pengadilan Agama.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini, menggunakan jenis data kualitatif, dengan memaparkan fenomena pelaksanaan persidangan secara elektronik yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B. Acuan pendekatan dalam penelitian ini ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 atau peraturan lainnya yang mengatur tentang sistem persidangan secara elektronik.

4. Sumber Data

Dalam upaya memperoleh data yang lengkap, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-Litigation* di lapangan berdasarkan sudut pandang masing-masing objek penelitian yang akan di wawancarai. Di samping itu juga peneliti menggunakan data primer berupa PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang digunakan hasil dari pengumpulan data sebagai sumber dalam melakukan penelitian. Sumber tersebut berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi.

²⁵ Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, mandar maju, 2008, hal 135.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*) dan studi kasus (*case study*) dengan melakukan wawancara.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal hukum serta literatur hukum lainnya dalam menemukan landasan teori penelitian.

b. Studi Kasus (*Case Study*)

Peneliti mengumpulkan data melalui proses wawancara antara peneliti dalam menggali data untuk mengungkapkan makna yang termuat dalam masalah-masalah yang diteliti.²⁶ Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B yang berwenang terhadap penerapan *e-Litigation*.



²⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h., 24.